



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 1993  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang salinan naskahaslinya dalam bahasa Indonesia, Vietnam, dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Desember 1993  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN :

**PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dengan ini disebut didalam Persetujuan ini sebagai Pihak-Pihak Berjanji;

Sebagai peserta dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditanda tangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1994; dan

Berhasrat untuk membentuk sebuah Persetujuan sebagai bagian dari Konvensi tersebut untuk mengembangkan penerbangan berjadwal antara dan melampaui wilayah berdaulat masing-masing,

Telah bersepakat sebagai berikut :

**PASAL I  
PENGERTIAN - PENGERTIAN**

Untuk maksud persetujuan ini, kecuali ditentukan lain;

1. Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944 dan termasuk setiap Lampiran yang disetujui berdasarkan Pasal 90 Konvensi tersebut dan setiap perubahan dari Lampiran atau Konvensi berdasarkan pasal-pasal 90 dan 94 sepanjang Lampiran-Lampiran dan perubahan-perubahan itu telah berlaku bagi masing-masing pihak;
2. Istilah "Pejabat-Pejabat Penerbangan", berarti dalam hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan dan setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri tersebut atau fungsi yang sama dan dalam hal Pemerintah Republik Sosialis Vietnam adalah Menteri Perhubungan dan Komunikasi dan setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut yang saat ini dilaksanakan oleh Menteri tersebut atau fungsi yang sama;

3. istilah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. istilah "perusahaan penerbangan yang ditunjuk", berarti sebuah perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk dan diberi kuasa sesuai dengan Pasal III Persetujuan ini;
4. istilah "wilayah" berarti dalam hal Indonesia, wilayah dari Republik Indonesia sebagaimana tercermin didalam hukumnya dan daerah berdekatan di atas mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi yang sesuai dengan hukum internasional dan di dalam hal Republik Sosialis Vietnam, wilayah Vietnam berarti wilayah darat (daratan dan kepulauan), daerah perairan dan wilayah perairan yang menjorok dan wilayah udara di atas wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan dari Republik Sosialis Vietnam;
5. istilah "dinas penerbangan", "dinas penerbangan internasional", "perusahaan penerbangan", dan "berhenti untuk tujuan bukan angkutan", masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi;
6. istilah "Persetujuan" berarti Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya;
7. istilah "Rute-rute Terinci" berarti rute-rute yang dikembangkan atau akan dikembangkan di dalam Lampiran dari Persetujuan ini;
8. istilah "dinas-dinas penerbangan yang disetujui" berarti dinas penerbangan internasional yang dapat dioperasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, pada rute-rute terinci;
9. istilah "tarip" berarti harga yang harus dibayar untuk pengangkutan penumpang-penumpang, barang dan muatan dan persyaratan-persyaratan berdasarkan mana harga-harga tersebut dikenakan, termasuk harga-harga dan persyaratan-persyaratan untuk agen dan pelayanan-pelayanan tambahan lain, tetapi diluar pembayaran upah atau persyaratan-persyaratan untuk pengangkutan pos.

## PASAL II HAK-HAK ANGKUTAN

1. Masing-masing Pihak Berjanji memberikan kepada Pihak Berjanji lainnya hak-hak terinci di dalam Persetujuan ini untuk kepentingan pengembangan dinas-dinas penerbangan dinas-dinas penerbangan internasional pada rute-rute terinci di dalam Bahagian yang tepat dari Lampiran tersebut.
2. Perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak Berjanji akan menikmati hak-hak istimewa sebagai berikut :
  - (a) Terbang tanpa mendarat melewati wilayah Pihak Berjanji lainnya;
  - (b) Melakukan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (b) Melakukan pendaratan-endaratan di dalam wilayah tersebut bukan untuk maksud angkutan;
  - (c) Melakukan pendaratan-endaratan pada wilayah tersebut pada tempat-tempat yang telah terinci di dalam rute-rute penerbangan didalam Lampiran dari persetujuan ini untuk kepentingan mengangkut atau menurunkan, pada penerbangan internasional, penumpang-penumpang, barang atau pos yang diangkut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Lampiran Persetujuan ini, ke atau dari wilayah Pihak Berjanji lainnya.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (2) Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Berjanji hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, barang dan pos dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya, baik dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya tersebut.
  4. Meskipun telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) dari Pasal ini, operasi dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah-daerah yang tidak aman atau dibawah penguasaan militer atau di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sesuai dengan Pasal 9 dari Konvensi, harus memerlukan izin dari penguasa militer yang berwenang.

### PASAL III IZIN OPERASI

1. Masing-masing Pihak Berjanji mempunyai hak untuk menunjuk secara tertulis kepada Pihak Berjanji lainnya sebuah perusahaan penerbangan untuk melaksanakan operasi dinas-dinas penerbangan pada rute-rute terinci.

Penunjukan lebih dari satu perusahaan penerbangan akan dilakukan berdasarkan permintaan angkutan dan akan tergantung kepada persetujuan dari Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil dari kedua Pihak Berjanji dan juga dikonfirmasi melalui saluran-saluran diplomatik.

2. Pada saat menerima penunjukan tersebut, Pihak Berjanji lainnya akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, dengan tanpa menunda-nunda memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk, izin operasi yang diperlukan.
3. Masing-masing Pihak Berjanji mempunyai hak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Berjanji lainnya, untuk mencabut penunjukan kepada perusahaan penerbangan tersebut dan menunjuk yang lainnya.

4. Perusahaan...

4. Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

meminta untuk menjamin Pihak Berjanji lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang maupun Peraturan-Peraturan yang umumnya dan biasanya diberlakukan oleh Pihak Berjanji ini didalam operasi penerbangan internasional, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi.

5. Masing-masing Pihak Berjanji mempunyai hak untuk menolak memberikan izin operasi berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan oleh sebuah perusahaan penerbangan hak-hak yang dirinci dalam Pasal II dari Persetujuan ini, didalam hal di mana Pihak Berjanji tersebut tidak dapat menjamin bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan sepenuhnya dari perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya.
6. Apabila sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan memperoleh izin, maka setiap waktu ia dapat memulai operasi dinas-dinas penerbangan yang disetujui dengan ketentuan bahwa tarip-tarip penerbangan telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal X Persetujuan ini telah berlaku dan kesepakatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal V Persetujuan ini telah dicapai berkaitan dengan dinas-dinas penerbangan.

#### PASAL IV PENUNDAAN DAN PENCABUTAN

1. Masing-masing Pihak Berjanji mempunyai hak untuk membatalkan suatu izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak penerbangan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 Persetujuan ini atau menentukan syarat-syarat yang dianggap perlu bagi pelaksanaan hak-hak tersebut di bawah ini :
  - (a) dalam hal perusahaan penerbangan itu tidak dapat membuktikan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan sepenuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya dari Pihak Berjanji tersebut, atau
  - (b) Dalam hal terjadi kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan tersebut untuk mematuhi hukum atau peraturan-peraturan dari Pihak Berjanji yang memberikan hak-hak ini, atau
  - (c) dalam hal perusahaan penerbangan itu tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan ini.

2. Kecuali...

2. Kecuali apabila segera diambil tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

pengenaan syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 Pasal ini, adalah sangat penting untuk mencegah lebih lanjut pelanggaran hukum atau peraturan, maka hak tersebut akan dilaksanakan hanya apabila telah dilakukan konsultasi dengan Pihak Berjanji lainnya. Dalam hal demikian, konsultasi akan diadakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari mulai terhitung sejak tanggal permintaan konsultasi yang diajukan oleh salah satu Pihak Berjanji.

#### PASAI V KAPASITAS

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Berjanji, didalam segala hal, akan menikmati kesempatan yang sama dan adil dalam operasi penerbangan internasional antara dan melampaui wilayah kedua belah Pihak.
2. Didalam melaksanakan operasi penerbangan yang telah disetujui, perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak Berjanji akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan Pihak Berjanji lainnya sepanjang tidak mempengaruhi operasi penerbangan yang dilakukan oleh Pihak terakhir pada seluruh atau sebagian dari rute yang sama.
3. Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persinggahan atau yang mengakhiri operasi penerbangannya di wilayah Pihak Berjanji lainnya akan disepakati bersama diantara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal ini.
4. Setiap peningkatan kapasitas yang disediakan atau frekwensi penerbangan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya, akan disepakati antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dengan didasarkan kepada perkiraan jumlah permintaan angkutan udara antara wilayah kedua belah pihak dan lalu lintas lainnya yang akan disepakati dan ditentukan bersama.

Selama belum diperoleh kesepakatan atau penyelesaian, maka hak-hak mengenai kapasitas dan frekwensi yang telah berlaku tetap diberlakukan.

5. Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persinggahan atau yang mengakhiri operasi penerbangannya di wilayah Pihak Berjanji lainnya sebagaimana telah disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan dirinci di dalam pertukaran surat-surat antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji.

PASAL VI...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## PASAL VI SURAT-SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN

1. Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan perizinan yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Pihak Berjanji dan tetap berlaku, akan diakui oleh Pihak Berjanji lainnya dalam hal pelaksanaan dinas-dinas operasi penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute terinci didalam Lampiran dari Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa kebutuhan-kebutuhan dimana surat-surat keterangan dan perizinan yang dikeluarkan atau dinyatakan berlaku adalah sesuai dengan atau di atas syarat minimum yang mungkin akan dikembangkan berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.
2. Masing-masing Pihak Berjanji mencadangkan pula hak, bagaimanapun juga, untuk tidak mengakui keabsahan surat-surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan pada warga negaranya oleh Pihak Berjanji lainnya, untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.

## PASAL VII KEAMANAN PENERBANGAN

1. Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap yang lain untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji akan dalam tindakan utama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi mengenai Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya diatas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Tindakan Melawan Hukum didalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di The Hague pada tanggal 16 Desember 1970 dan Konvensi mengenai Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971.
2. Pihak-Pihak Berjanji akan menyediakan atas permintaan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan terhadap pesawat sipil dan tindakan melawan hukum lainnya terhadap keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan anak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.

3. Pihak-...

3. Pihak-Pihak Berjanji akan, dalam hubungan bersama mereka, bertindak sesuai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditunjuk sebagai Lampiran-Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku kepada Pihak-Pihak Berjanji; mereka akan meminta bahwa operator pesawat yang terdaftar ditempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap didalam wilayahnya dan operator bandar udara didalam wilayah mereka bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.

4. Masing-masing Pihak Berjanji sepakat bahwa operator pesawat terbang tersebut dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dengan menunjuk kepada ayat di atas yang diminta oleh Pihak Berjanji lainnya untuk memasuki, berangkat dari atau sementara berada didalam wilayah Pihak Berjanji lainnya.
5. Masing-masing Pihak Berjanji akan menjamin bahwa tindakan yang tepat sangat efektif untuk diterapkan didalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan untuk memeriksa para penumpang, awak pesawat, barang-barang cangkingan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama berada dalam pesawat atau dikeluarkan.

Masing-masing Pihak Berjanji akan selalu memberikan pertimbangan yang simpati untuk setiap permintaan dari Pihak Berjanji lainnya untuk mengambil tindakan-tindakan keamanan khusus yang layak untuk dapat menjawab ancaman tersebut.

6. Apabila terjadi insiden atau ancaman insiden tindakan melawan hukum didalam pesawat sipil atau tindakan-tindakan melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara telah terjadi, maka Pihak-Pihak Berjanji akan membantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tindakan-tindakan tepat lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman insiden atau ancaman tersebut.
7. Oleh sebab itu masing-masing Pihak Berjanji akan memberi nasehat kepada Pihak Berjanji lainnya setiap perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek-praktek dan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan. Salah satu Pihak Berjanji dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Pihak lainnya setiap saat untuk membicarakan setiap perbedaan-perbedaan tersebut.

PASAL VIII...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

## PASAL VIII PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI LAINNYA

1. Pesawat terbang yang dioperasikan pada jalur-jalur penerbangan internasional oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Berjanji, seperti perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar dan minyak pelumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang berada dalam pesawat terbang tersebut, akan dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain pada waktu tiba dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya, dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang itu diexport kembali.
2. Akan dibebaskan pula dari kewajiban yang sama dan pajak-pajak, dengan pengecualian pungutan yang dikenakan terhadap dinas-dinas penerbangan seperti:
  - (a) Perlengkapan pesawat terbang yang dibawa dalam penerbangan ke wilayah salah satu Pihak Berjanji sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Berjanji tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pesawat terbang dalam rute-rute terinci dari Pihak Berjanji lainnya;
  - (b) Suku cadang yang dimasukkan kedalam wilayah salah satu Pihak untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan dalam rute-rute terinci yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Berjanji yang lain;
  - (c) Bahan bakar dan minyak pelumas dengan tujuan untuk memasok pesawat yang beroperasi pada rute yang dirinci oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya, meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut akan dipergunakan dalam bagian penerbangan melewati wilayah Pihak Berjanji dimana persediaan tersebut telah dimuat.
3. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak Berjanji, dapat diturunkan dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya hanya dengan izin dari Pejabat-Pejabat Bea Cukai negara yang bersangkutan.

Dalam hal-hal tertentu, barang-barang tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai di export kembali atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bea cukai.

4. Sepanjang...

4. Sepanjang tidak ada denda atau cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

disebut dalam ayat (1) sampai (3) Pasal ini, barang-barang tersebut akan tidak terkena setiap peraturan larangan ekonomi atau pembatasan didalam import, export dan transit yang mungkin dapat dikenakan, kecuali larangan atau pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan penerbangan termasuk perusahaan penerbangan nasional yang berkaitan dengan sebagian dari barang-barang tersebut dalam ayat (1) sampai (3) Pasal ini.

5. Pembebasan yang diberikan berdasarkan Pasal ini dapat tergantung kepada penyesuaian dengan formalitas yang umumnya berlaku didalam wilayah Pihak Berjanji yang memberikan pembebasan.
6. Perlakuan yang dirinci dalam Pasal ini akan ditambahkan dan tanpa prasangka terhadap hal-hal dimana masing-masing Pihak Berjanji mempunyai kewajiban untuk berangkat menurut Pasal 24 Konvensi.

#### PASAL IX LALU LINTAS TRANSIT LANGSUNG

1. Tergantung kepada hukum dan peraturan-peraturan dari masing-masing Pihak Berjanji, penumpang, barang, yang singgah didalam wilayah salah satu Pihak Berjanji, pada prinsipnya tidak dikenakan pemeriksaan.
2. Para penumpang, barang dan kargo yang singgah didalam wilayah salah satu Pihak Berjanji, tidak meninggalkan wilayah bandar udara, dicadangkan untuk kepentingan tersebut akan, pada prinsipnya, dikenakan pemeriksaan yang sederhana.

#### PASAL X PENENTUAN TARIP

1. Tarip yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Berjanji untuk angkutan ke dan dari wilayah Pihak Berjanji lainnya akan dibuat pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran dari seluruh unsur-unsur yang bersangkutan paut, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar dan tarip-tarip dari perusahaan penerbangan lainnya.
2. Tarip-tarip sebagaimana ayat (1) Pasal ini, akan disetujui oleh perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh kedua Pihak Berjanji, sesudah berkonsultasi dengan perusahaan penerbangan lain yang beroperasi secara keseluruhan atau sebagian dari route yang terinci, dan persetujuan tertentu, apabila memungkinkan, akan dicapai melalui penggunaan tata cara penetapan tarip dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional.
3. Tarip-tarip yang telah disetujui akan disampaikan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil kedua belah Pihak Berjanji untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum tanggal pelaksanaannya.

Dalam...

Dalam hal-hal tertentu, jangka waktu ini dapat diperpendek, tergantung kepada



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

kesepakatan masing-masing pejabat penerbangan.

4. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara jelas. Namun apabila tidak satupun Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil yang menyatakan ketidak setujuannya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal disampaikannya tarip tersebut sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, maka tarip-tarip ini akan dianggap sebagai telah disetujui.

Dalam hal jangka waktu penyampaiannya dapat ditekan sebagaimana dalam ayat (3), maka Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dapat bersepakat bahwa batas jangka waktu dimana setiap penolakan harus diberitahukan, akan kurang dari tiga puluh hari.

5. Apabila suatu tarip tidak dapat disetujui sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, atau jika, selama jangka waktu yang berlaku sesuai dengan ayat 1 Pasal ini, satu Pejabat Penerbangan Sipil memberikan kepada Pejabat Penerbangan Sipil lainnya pemberitahuan mengenai penolakannya atas setiap tarip yang disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 2. Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji akan, setelah berkonsultasi dengan Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari setiap negara lain yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bermanfaat, berusaha untuk menetapkan tarip dengan kesepakatan bersama.
6. Apabila Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil tidak dapat menyetujui setiap tarip yang diajukan kepada mereka berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini atau atas penetapan dari setiap tarip berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (5) Pasal ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal XVII Persetujuan ini.
7. Sebuah tarip yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai dengan dibuatnya tarip yang baru.

Namun demikian, sesuatu tarip tidak akan diperpanjang berdasarkan ayat ini untuk lebih dari dua belas bulan setelah tanggal dalam hal mana ketentuan-ketentuan tersebut akan berakhir.

## PASAL XI KETENTUAN-KETENTUAN KEUANGAN

1. Tergantung hanya kepada hukum dan peraturan mengenai nilai tukar valuta asing masing-masing Pihak Berjanji memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lainnya, hak untuk bebas memindahkan kelebihan pendapatan atas keuntungan yang diperoleh di wilayahnya berkaitan dengan pengangkutan penumpang, barang, pos, muatan udara oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji lain, dalam nilai tukar yang bebas sesuai dengan nilai tukar yang lazim berlaku. Pemindahan itu akan diberlakukan segera, paling lambat dalam waktu enam puluh (60) hari setelah tanggal yang diminta.
  2. Bilamana...
2. Bilamana terdapat sesuatu persetujuan khusus mengenai pembayaran berlaku



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

diantara Pihak-Pihak Berjanji, pembayaran akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Persetujuan itu.

## PASAL XII KEGIATAN-KEGIATAN TEKNIS DAN KOMERSIAL

Tergantung kepada hukum dan peraturan dari Pihak Berjanji lainnya, perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak Berjanji akan mempunyai kesempatan yang sama :

1. Untuk membuka kantor perwakilannya sendiri didalam wilayah dari Pihak Berjanji lainnya dan untuk kegiatan ini memasukkan, menempatkan dan mempekerjakan didalam Pihak Berjanji lain atau untuk membawa masuk dan memelihara didalam wilayah Pihak Berjanji lain tenaga-tenaga yang merupakan manajer sendiri dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk ketentuan dari dinas-dinas penerbangan.
2. Masing-masing Pihak Berjanji akan memperpanjang bantuan dan fasilitas kepada kantor perwakilan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Berjanji yang lain dan menjamin keamanan dari kantor dan karyawan termasuk pula keamanan pesawat, gudang dan peralatan-peralatan lain yang lazim didalam penerbangan yang disetujui didalam wilayah dari Pihak Berjanji yang pertama.
3. Masalah yang berhubungan dengan perwakilan penjualan untuk operasi penerbangan yang disepakati akan disetujui bersama antara perusahaan penerbangan dari Pihak-Pihak Berjanji dan tergantung kepada persetujuan dari Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji.

## PASAL XIII HUKUM DAN PERATURAN

1. Hukum dan peraturan dari salah satu Pihak Berjanji yang mengawasi penerimaan izin untuk memasuki atau meninggalkan wilayahnya bagi pesawat terbang yang dipergunakan dalam penerbangan internasional atau mengoperasikan dan menjalankan pesawat terbang tersebut sementara berada didalam wilayahnya, akan berlaku terhadap pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji yang lain.
2. Hukum dan peraturan dari salah satu Pihak Berjanji yang mengawasi izin untuk memasuki, menetap dan keberangkatan dari wilayahnya penumpang, awak pesawat, barang, pos dan kargo pesawat terbang seperti halnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan izin masuk dan berangkat dari negara tersebut, imigrasi, paspor, bea cukai dan karantina akan diperlakukan didalam wilayah tersebut berkenaan dengan operasi penerbangan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Berjanji lain.

PASAL...

PASAL XIV



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## KONSULTASI

1. Dengan semangat kerjasama yang erat, Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji akan saling berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk menjamin terjalannya kerjasama yang erat dan memuaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dan Lampirannya.
2. Konsultasi tersebut akan dimulai dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permintaan itu, kecuali disepakati bersama oleh kedua belah Pihak Berjanji.

## PASAL XV PEROBAHAN

1. Apabila salah satu Pihak Berjanji menganggap perlu untuk merubah sesuatu ketentuan dari Persetujuan, maka dapat diminta konsultasi dengan Pihak Berjanji lain. Konsultasi tersebut dapat dilakukan antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dan dapat pula diadakan melalui diskusi atau korespondensi dan akan dimulai jangka waktu enam puluh (60) hari dari tanggal yang diminta.

Setiap perubahan yang disepakati akan mulai berlaku saat diperoleh konfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.

2. Perubahan terhadap Lampiran dari Persetujuan ini dapat pula dibuat melalui persetujuan langsung antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil yang berwenang dari Pihak-Pihak Berjanji dan dikonfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik.
3. Setiap perubahan yang dibuat berdasarkan Pasal ini akan menjadi dan dibaca sebagai bahagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

## PASAL XVI PENYESUAIAN TERHADAP KONVENSI-KONVENSI MULTILATERAL

Dalam hal diperoleh kesepakatan mengenai setiap Konvensi Multilateral tentang angkutan udara dimana kedua belah Pihak Berjanji terikat, maka persetujuan ini akan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

## PASAL XVII PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa berkaitan dengan interpretasi atau penerapan dari Persetujuan ini atau Lampirannya, akan diselesaikan dengan perundingan langsung antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji. Apabila Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil tersebut gagal untuk memperoleh kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui jalur diplomatik.

2. Dalam...

2. Dalam hal setiap ketidak sepakatan berkaitan dengan interpretasi atau penerapan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dari Persetujuan ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ayat 1 Pasal ini akan disampaikan kepada badan perwasitan atas permintaan salah satu Pihak Berjanji.

3. Badan perwasitan tersebut akan dibentuk sebagai berikut : masing-masing Pihak Berjanji akan menunjuk seorang anggota dan kedua anggota tersebut akan sepakat atas seorang warga negara dari negara ketiga sebagai Ketua mereka yang ditunjuk oleh Pemerintah dari kedua Pihak-Pihak Berjanji. Anggota-anggota tersebut akan ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan, dan Ketua dalam jangka waktu tiga bulan, dari tanggal dimana salah satu Pihak Berjanji telah memberitahukan Pihak Berjanji lainnya keinginan untuk menyampaikan ketidak sepakatan kepada badan perwasitan.
4. Apabila jangka waktu dirinci dalam ayat (3) di atas tidak dapat dipenuhi, salah satu Pihak Berjanji dapat dalam hal tidak terdapat kesepakatan, menunjuk Presiden dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk segera membuat penunjukan.

Apabila Presiden tersebut adalah warga negara dari salah satu Pihak Berjanji atau apabila ia berusaha mencegah untuk tidak dikenakan tugas ini, Wakil Presiden mewakilinya harus membuat penunjukan.

5. Badan Perwasitan akan meraih keputusannya dengan cara pemungutan suara. Keputusan tersebut akan mengikat kedua Pihak Berjanji.

Masing-masing Pihak Berjanji akan menanggung biaya anggotanya sebagaimana halnya dengan perwakilannya didalam badan perwasitan; biaya Ketua dan setiap biaya lainnya akan dibebankan seimbang oleh Pihak-Pihak Berjanji. Dengan kata lain, badan perwasitan akan menentukan sendiri tatacaranya.

### PASAL XVIII PERTUKARAN DATA STATISTIK

Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari salah satu Pihak Berjanji akan menyampaikan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil Pihak Berjanji lainnya atas permintaan mereka, setiap informasi dan statistik berkenaan muatan yang diangkut pada penerbangan yang disetujui oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Berjanji yang pertama ke dan dari wilayah Pihak Berjanji yang lain sebagaimana umumnya disiapkan dan disampaikan oleh perusahaan penerbangan tersebut kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil nasionalnya. Setiap penambahan data statistik angkutan dimana Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak Berjanji lainnya akan berdasarkan permintaan tergantung kepada diskusi bersama dan kesepakatan antara kedua Pihak Berjanji.

PASAL...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

## PASAL XIX PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

Masing-masing Pihak Berjanji dapat sewaktu-waktu dapat memberitahukan melalui saluran diplomatik kepada Pihak Berjanji lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus bersamaan pula disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak Berjanji yang lain, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

## PASAL XX PENDAFTARAN

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya, akan didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional oleh Pihak-Pihak Berjanji. Oleh Pihak-Pihak Berjanji setelah dipenuhinya persyaratan konstitusional mengenai kepastian saat berlakunya Persetujuan ini.

## PASAL XXI MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan mulai berlaku sementara pada tanggal ditanda tangannya dan mulai berlaku secara pasti segera setelah kedua belah Pihak Berjanji saling menyampaikan pemberitahuan melalui pertukaran nota diplomatik bahwa masing-masing persyaratan konstitusional untuk mulai berlakunya telah dipenuhi.

UNTUK MENGUATKANNYA, yang bertanda tangan dibawah ini yang dikuasakan penuh dengan sah oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda tangani persetujuan ini.

Dibuat...

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1991 dalam bahasa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Indonesia, Vietnam dan Inggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perbedaan penafsiran atas setiap pengertian dan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan Angkutan Udara, maka naskah dalam bahasa Inggris akan diberlakukan.

Untuk Pemerintah Republik  
Indonesia

ttd.

RADIUS PRAWIRO  
Menteri Koordinator  
Ekonomi, Keuangan, Industri  
dan Pengawasan Pembangunan.

Untuk Pemerintah Republik  
Sosialisme Vietnam

ttd.

TRAN DUC LUONG  
Wakil Perdana Menteri

## LAMPIRAN

### I. 1. Bagian I.

Rute-rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk masing-masing jurusan :

Tempat-tempat Pemberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Berikutnya
Tempat-tempat di Indonesia (2 tempat)	Singapura & Kuala Lumpur/ Bangkok	Ho Chi Minh City Hanoi	akan ditentukan kemudian.

### 2. Bagian II.

Rute yang akan diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, untuk masing-masing jurusan :

Tempat-tempat Pemberangkatan	Tempat-tempat Persinggahan	Tempat-tempat Tujuan	Tempat-tempat Berikutnya
Ho Chiminh City Hanoi	Singapura & Kuala Lumpur/ Manila.	Jakarta Surabaya	akan ditentukan kemudian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NOTE :

- i. Jumlah tempat yang dimiliki oleh satu perusahaan penerbangan yang ditunjuk akan seimbang dengan yang dimiliki oleh yang lain.
  - ii. Tempat-tempat berikutnya yang sebenarnya, akan diajukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dan tergantung kepada persetujuan dari kedua Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji.
- II. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji dapat untuk setiap atau seluruh penerbangan tidak menyinggahi setiap tempat-tempat di atas, dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah disetujui tersebut pada rute ini dimulai dan berakhir didalam wilayah Pihak Berjanji tersebut.
- III Hak dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji untuk mengangkut penumpang, barang dan pos antara tempat-tempat didalam wilayah dari salah satu Pihak Berjanji dan tempat-tempat didalam wilayah Pihak ketiga akan tergantung kepada persetujuan antara Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil dari Pihak-Pihak Berjanji.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**AIR TRANSPORT AGREEMENT**  
**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam hereinafter called in this Agreement as the Contracting Parties;

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and

Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows :

Article 1  
Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

1. the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annex or Convention under Articles 90 and 94 hereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties;
2. the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions and in the case of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Minister of Transport and Communications and any person or body authorized to perform function at present exercised by the said Minister or similar functions.
3. The term "designated airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with Article III of the present Agreement;

4. The...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4. The term "territory" means in the case of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the international law and in the case of the Socialist Republic of Vietnam the territory of Vietnam means the land territory (mainland and islands), water areas and the territorial water adjacent thereto and the airspace above those territories under the sovereignty of the Socialist Republic of Vietnam;
5. The term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
6. The term "Agreement" means this Agreement, its Annex and any amendments thereto;
7. The term "specified routes" means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;
8. The term "agreed Service" means the international air service which can be operated, according to the provisions of this Agreement, on the specified routes;
9. The term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

## Article II Traffic Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing international scheduled air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex thereto.
2. The airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges :
  - a. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
  - b. to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and
  - c. to make stops in the said territory at points specified in the Route Schedule in the Annex to this Agreement for the purpose of taking on or putting down, on international traffic, passengers, cargo and mail in accordance with the provisions, of the Annex to this Agreement, to or from the territory of the other Contracting Party.
3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of

3. Nothing...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

one Contracting Party privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried with or without remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

### Article III Operating Authorizations

Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

The designation of more than one airline shall be made on the basis of traffic demands and shall be subject to the approval of the Aeronautical Authorities of the both Contracting Parties and also be confirmed through diplomatic channels.

On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraphs (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorizations.

Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline and to designate another one.

The airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfil the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.

Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article (II) of the present Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

When an airline has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article (X) of the present Agreement is in force and an agreement in accordance with the provisions of Article (V) of the present Agreement has been reached in respect of that service.

Article IV...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

#### Article IV Suspension and Revocation

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article (II) of the present Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights :
  - a. in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party, or
  - b. in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or
  - c. in case the airline otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations.

#### Article V Capacity

1. The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two Parties.
2. In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
3. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transitting trough or terminating in the territory of the Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities in accordance with the principles laid down in this Article.
4. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by designated airline of the other Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities, on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two parties and any other traffic to be jointly agreed and determined.

Pending...

Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlement



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

already in force shall prevail.

5. The capacity to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is transitting through or terminating in the territory of the other Contracting Party as agreed to in accordance with the provisions of this Article shall be specified in an exchange of letters between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

#### Article VI Certificates and Licenses

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the specified routes in the Annex to this Agreement, provided that the requirements under which such certificates and licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the International Civil Aviation Convention.
2. Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognize the validity of the certificates of competency and the licenses granted to its own national by the other Contracting Party, for the purpose of overflying its own territory.

#### Article VII Aviation Security

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in confirmity with the





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- aviation security provision established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in the paragraph above required by the other Contracting Party for the entry into, departure from, or while within, the territory of the other Contracting Party.
  5. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
  6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful act against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
  7. Accordingly each Contracting Party shall advise the other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the aforementioned aviation security provisions. Either Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party at any time to discuss any such difference.

#### Article VIII

##### Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international services by the airline designated by each Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants and the aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2. There shall also be exempted from the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed :
  - a. aircraft...
  - a. aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- limits fixed by the authorities of said Contracting Party and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party;
- b. spare part entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party;
  - c. fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.
  - d. baggage and cargo in direct transit.
3. The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Custom Authorities of such a territory.

In such a case, they will be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations.

4. In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraph 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.
5. The exemptions granted under this article may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the territory of the Contracting Party granting the exemption.
6. The treatment specified in this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.

#### Article IX Direct Transit Traffic

1. Subject to the laws and regulations of each Contracting Party, passengers, baggage and cargo in transit across the territory of either Contracting Party shall, in principle, not be subject to control.
  2. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of either
2. Passengers...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Contracting Party, not leaving the area of the airport reserved for such purpose, shall, in principle, be subject to no more than very simplified form of control.

#### Article X Establishment of Tariffs

1. The tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction.

In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

4. This approval may be given explicitly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty days.
5. If a tariff can not be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (1) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2). The Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
6. If the Aeronautical Authorities can not agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XVII in this Agreement.

7. A tariff...

7. A tariff established in accordance with the provision of this Article shall remain in



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

force until a new tariff has been established.

Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it otherwise would have expired.

#### Article XI Financial Provisions

1. Subject only to their laws and regulations of foreign currency exchange each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure, earned on its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, mail freight by the designated airline of the other Contracting Party, in a free convertible currency at the prevailing rate of exchange.

Transfer shall be effected immediately, at the latest within sixty (60) days after the date of request.

2. Where a special payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be effected in accordance with the provision of that Agreement.

#### Article XII Technical and Commercial Activities

Subject to the laws and regulations of the other Contracting Party, the designated airline of each Contracting Party shall have an equal opportunity.

1. to open its own representation on the territory of the other Contracting Party and in this purpose to enter, reside and employ in the other Contracting Party, or to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party those of their own managerial and other specialist staff who are required for the provision of air services.
2. Each Contracting Party shall extend assistance and facilities to the office of representative of the designated airline of the other Contracting Party and ensure the safety of the office and its staff as well as the safety of the aircraft, stores and other properties used on agreed services in the territory of the first Contracting Party.
3. Matters relating to sales representation for the operation of the agreed services shall be agreed upon between the designated airlines of the Contracting Parties and subject to the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

Article XIII...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

### Article XIII Laws and Regulations

1. The laws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of aircraft engaged in international air services or related to the operation of aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations controlling the entry, stay and departure of passengers, crew, baggage, mail and cargo, over the territory of each Contracting Party, and also the regulations related to the requirements of entry and departure from the country, immigration, customs and sanitary rules, shall be applied in such territory to the operations of the designated airline of the other Contracting Party.

### Article XIV Consultations

1. In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.
2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

### Article XV Modifications

1. If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request.

Any modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

2. Modifications to the Annex to this Agreement may be made by direct agreement between the competent Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by exchange of diplomatic notes.
3. Any modification made under this Article shall become and be read as an integral part of this Agreement.

Article XVI...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

## Article XVI Conformity with Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

## Article XVII Settlement of Dispute

1. Any dispute relating to interpretation or application of this Agreement or its Annex thereto, shall be settled by direct negotiating between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. If the said Aeronautical Authorities failed to reach an agreement, the dispute shall be settled through diplomatic channels.
2. To the extent that any disagreement concerning the interpretation or application of the present Agreement cannot be settled in accordance with paragraph 1 of this Article shall be submitted to an arbitral tribunal at the request of either Contracting Party.
3. Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows:

each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of third state as their chairman to be appointed by Governments of the two Contracting Parties.

Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party of its intention to submit the disagreement to an arbitral tribunal.

4. If the period specified in paragraph (3) above have not been observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement invite the President of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) to make the necessary appointments.  
If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging this function, the Vice-President deputizing for him should make the necessary appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be binding on both Contracting Parties.

Each Contracting Party shall bear the cost of its own member as well as of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and any other costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

Article XVIII...

Article XVIII



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

### Exchange of Statistical Data

The Aeronautical Authorities of either Contracting Parties shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airline to their national Aeronautical Authorities. Any additional statistical traffic data which the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between two Contracting Parties.

### Article XIX Termination

Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization.

In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by Agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

### Article XX Registration

This Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization by the Contracting Party, the latter to fulfil the constitutional requirements for the definite entry into force of this Agreement.

### Article XXI Entry into Force

The Agreement shall apply provisionally on the date of signature and definitively enter into force as soon as both Contracting Parties give written notification to each other by exchange of diplomatic notes that their respective constitutional requirements for definite entry into force have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized there to by their respective Governments have signed the present Agreement.

DONE...

DONE in duplicate at Jakarta this twenty fifth day of October 1991 in Indonesia,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of differences in interpretation of any terms and condition of the Air Transport Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RADIUS PRAWIRO

TRAN DUC LUONG

-----  
Coordinating Minister for  
Economic, Financial, Industrial  
Affairs, and for the  
Supervision of Development

-----  
Vice Chairman of the  
Council of Ministers.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

## ANNEX

### I. 1. Section I

Routes to be served by designated airline of the Republic of Indonesia in both directions :

Points of Departure -----	Intermediate Points -----	Points of Destination -----	Points Beyond -----
Points in Indonesia (2 points)	Singapore & Kuala Lumpur/ Bangkok	Ho Chi Minh City Hanoi	to be Nominated later.

### 2. Section II

Routes to be served by designated airline of the Socialist Republic of Vietnam in both directions :

Points of Departure -----	Intermediate Points -----	Points of Destination -----	Points Beyond -----
Ho Chi Minh City Hanoi	Singapore & Kuala Lumpur/ Manila.	Jakarta Surabaya	to be nominated later.

## NOTE :

-----

- i. Number of points entitled to one designated airline to be equal to that entitled to the other.
  - ii. Concrete points beyond shall be nominated by the designated airlines and subject to approval of both Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.
- II. The designated airline of either Contracting Party may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party;
- III The right of the designated airline of either Contracting Party to transport passengers, cargo and mail between the points in the territory of either Contracting Party and the points in the territory of the Third Parties shall be subject to an agreement between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.